

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NAPSIAH, SH.

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Praya

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**

Nama : Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Praya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 19 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Praya

Pansek Pengadilan Agama Praya

**Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH.**

**Drs. H. NAPSIAH**

**PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PRAYA  
TAHUN 2015**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 % 88 % 88 % 95 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	10 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).. e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % 100 % 100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	80 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 % 80 %

**Ketua,**

Praya, 19 Januari 2015  
**Panitera/Sekretaris,**

**Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH.**

**Drs. H. NAPSIAH**

## PENGUKURAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	88 %	12 %	12 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	88 %	80 %	80 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	95 %	97 %	97 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum ; - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	10 %	10 %	10 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100. %	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100%	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100. %	100 %
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	100 %	100. %	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %	100. %	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100. %	100 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100 %	100. %	100 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100. %	100 %

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	80 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	80 %